

STANDAR AKADEMIK

**FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**



Standar Akademik

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

SA.GJM-FTP-UB-01

Revisi	:	1
Tanggal	:	2 Juli 2009
Dikaji ulang oleh	:	Pembantu Dekan I
Dikendalikan oleh	:	-
Disetujui oleh	:	Dekan

© FTP-UB, 2009 - All Rights Reserved

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN		Standar Akademik	Disetujui Oleh
Revisi ke-	Tanggal	SA.GJM-FTP-UB-01	Dekan
-	2-7-2009		

KATA PENGANTAR

Standar akademik Fakultas Teknologi Pertanian-Universitas Brawijaya (FTP-UB) adalah pedoman dalam menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik, serta landasan bagi pengembangan program, sumberdaya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik yang meliputi sepuluh butir mutu.

Tujuan ditetapkan standar akademik adalah dalam rangka penjaminan mutu akademik di FTP-UB agar visi, misi, dan tujuan akademik dapat tercapai. Di dalam standar akademik ini, dirumuskan visi, misi, tujuan pendidikan dan etika FTP-UB, serta butir-butir mutu yang digunakan di FTP-UB, yaitu: kurikulum jurusan/program studi, sumberdaya manusia, mahasiswa, proses pembelajaran, sarana prasarana, suasana akademik, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, manajemen administrasi akademik dan sistem informasi akademik. Penyusunan standar akademik FTP-UB ini mengacu pada Evaluasi Kinerja Fakultas – Universitas Brawijaya dan standar akademik yang telah ditetapkan Universitas.

Beberapa butir dalam standar akademik ini menuntut kerjasama dan konolidasi yang baik antara fakultas dan program studi sehingga standar akademik yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Malang, Nopember 2008

Dekan,

Prof. Dr. Ir. Harijono, Mapp.Sc.

NIP 130 809 058

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I VISI, MISI, TUJUAN PENDIDIKAN DAN ETIKA FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN	1
A Visi	1
B Misi	1
C Tujuan Pendidikan	1
D Etika	2
BAB II BUTIR-BUTIR STANDAR AKADEMIK	3
A Kurikulum Jurusan/Program Studi	3
B Sumberdaya Manusia (Dosen dan Tenaga Penunjang)	4
C Mahasiswa	5
D Proses Pembelajaran	5
E Sarana dan Prasarana	8
F Suasana Akademik	9
G Penelitian dan Publikasi	9
H Pengabdian kepada Masyarakat	11
I Manajemen Administrasi Akademik	11
J Sistem Informasi Akademik	13
DAFTAR RUJUKAN	14
TIM PENYUSUN	15

BAB I
VISI, MISI, TUJUAN PENDIDIKAN DAN ETIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA (FTP-UB)

A. Visi

- A.1. Visi adalah cita-cita bersama di masa depan yang memberikan inspirasi, motivasi dan kekuatan pada anggota organisasi dan segenap pihak yang berkepentingan.
- A.2. Rumusan visi harus dapat dicapai (*achievable*) dan dapat diukur (*measurable*) serta menunjukkan periode waktu pencapaian.
- A.3. Visi FTP-UB harus dirumuskan oleh sivitas akademika dan berbagai pihak yang berkepentingan.
- A.4. Visi harus ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

B. Misi

- B.1. Misi adalah mandat yang harus dilakukan oleh FTP-UB sesuai visi yang sudah ditetapkan.
- B.2. Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- B.3. Misi harus mengandung pokok-pokok tentang bentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumberdaya pihak yang berkepentingan.
- B.4. Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga, tingkat pengetahuan, ketrampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil yang dimaksud.
- B.5. Misi harus menunjukkan ruang lingkup sasaran yang dituju.
- B.6. Misi harus menunjukkan ruang lingkup geografis yang menjadi sasaran.
- B.7. Misi harus memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan kebijakan lembaga.
- B.8. Misi harus menjadi tolok ukur dalam evaluasi baik di seluruh lembaga maupun bagian-bagiannya.
- B.9. Misi harus disusun berdasarkan masukan-masukan dari segenap pihak yang berkepentingan.
- B.10. Misi harus memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan lembaga yang terlibat.

C. Tujuan Pendidikan

- C.1. Tujuan pendidikan harus disusun selaras dengan visi dan misi FTP-UB dan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- C.2. Tujuan pendidikan harus disusun dan dilaksanakan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikannya.
- C.3. Tujuan pendidikan harus dikomunikasikan kepada dosen, mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan.

D. Etika Fakultas Teknologi Pertanian

- D.1. Fakultas harus memiliki dan mengembangkan kode etik akademik dan etika kehidupan kampus.
- D.2. Seluruh sivitas akademika, yaitu dosen, mahasiswa dan tenaga penunjang di Fakultas harus memahami dan melaksanakan kode etik akademik, etika kehidupan kampus dan etika profesi di bidang masing-masing.
- D.3. Fakultas harus memiliki lembaga yang berwibawa dan memiliki otoritas mensosialisasikan dan menegakkan etika.
- D.4. Fakultas harus mengembangkan sistem yang dapat memberikan penghargaan bagi yang patuh dan memberikan sanksi bagi yang melanggar etika.
- D.5. Fakultas dan jurusan/program studi seharusnya memiliki program yang jelas untuk meningkatkan kesadaran beretika bagi semua sivitas akademikanya.

E. Kompetensi Lulusan

E.1. Kompetensi Lulusan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian

E.1.1. Kompetensi Utama (60%)

Mampu menerapkan prinsip-prinsip ilmu dan teknologi pangan pada sistem agroindustri, mulai dari penanganan pasca panen hasil pertanian (nabati dan hewani), pengolahan, pengawetan dan distribusinya, dalam bentuk segar, olahan setengah jadi dan produk jadi, baik untuk keperluan konsumsi ataupun bahan industri secara efisien dan memenuhi syarat (aman, bermutu dan sehat) dalam kerangka sistem produksi yang ramah lingkungan berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Komponen Kompetensi Utama:

1. Memahami karakteristik fisik, kimiawi, biokimiawi dan biologis pangan dan hasil-hasil pertanian (nabati dan hewani) dan teknologi pengendalian kerusakan bahan mentah (segar) agroindustri selama penyimpanan dan distribusi.
2. Memahami dasar-dasar reaksi kimia atau perubahan karakteristik lainnya dan dapat mengendalikannya selama pengolahan dan distribusi bahan pangan.

3. Mampu menerapkan ilmu fisika, kimia, biologi, matematika dan teknik dalam sistem operasi dan proses pengolahan pangan dan hasil pertanian untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah, bermutu, aman dan sehat.
4. Mampu memahami karakteristik mikrobial yang menguntungkan dan merugikan serta mampu memanfaatkan dan mengendalikannya dalam pengolahan pangan dan hasil pertanian untuk menghasilkan produk bernilai tambah, bermutu dan aman.
5. Mampu memahami karakteristik enzim dan mampu memanfaatkan dalam pengolahan pangan dan hasil pertanian untuk menghasilkan produk bernilai tambah, bermutu dan aman.
6. Mampu mengendalikan kerusakan mutu dan gizi akibat perubahan fisik, kimia, biokimia dan biologis pada produk olahan pangan dan hasil pertanian selama penyimpanan.
7. Mampu menerapkan teknik-teknik pengujian fisik, kimia, biokimia, bioassay, mikrobiologis dan sensoris untuk evaluasi mutu dan keamanan pangan dan hasil pertanian.
8. Mampu menerapkan prinsip-prinsip penjaminan dan pengendalian mutu yang berkaitan dengan agroindustri meliputi *Good Manufacturing Practises (GMP)*, HACCP, TQM dan Iso Series.
9. Mampu menerapkan prinsip-prinsip produksi bersih dan ramah lingkungan sesuai peraturan yang berlaku secara nasional dan internasional (ISO) dalam sistem agroindustri.
10. Mampu berkomunikasi di dalam tim dan bekerja sama secara efektif dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan agroindustri.

E.1.2. Kompetensi Pendukung (25%)

Secara profesional mampu :

1. memanfaatkan kompetensi utamanya untuk identifikasi, analisis dan perumusan untuk penyelesaian dalam bidang agroindustri dan pembangunan nasional dengan pendekatan ilmiah, bertanggung jawab, berintegritas serta dilandasi oleh etika berkarya yang benar.
2. secara mandiri atau dalam tim untuk mengoperasikan, merancang, menganalisis kelayakan dan mengembangkan usaha agroindustri dalam lingkup kompetensi utama yang dikuasai sesuai kebutuhan serta bersikap wirausaha.
3. Berwawasan luas dan terbuka, inovatif dan produktif serta dapat bermasyarakat dengan baik.
4. Mengembangkan diri menjadi insan berbudi pekerti luhur, mandiri dan mempunyai rasa kepedulian terhadap masalah kemasyarakatan dan kebangsaan.

E.1.3. Kompetensi lainnya (15%)

1. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini.
2. Menguasai sekurang-kurangnya satu bahasa internasional.
3. Mampu menuangkan gagasan secara jelas dalam bentuk lisan dan tulisan.
4. Mampu menjadi insan pembelajar yang senantiasa mengikuti dan menyesuaikan diri dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E.2. Kompetensi Lulusan Keteknikan Pertanian

Sarjana keteknikan pertanian adalah seorang yang mahir dalam rekayasa alat dan mesin di bidang industri pertanian serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang memiliki jiwa kewirausahaan.

E.2.1. Kompetensi utama

Kompetensi utama lulusan Keteknikan Pertanian adalah menjadi tenaga ahli di bidang *Rekayasa alat dan mesin industri pertanian serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan* dengan kriteria sebagai berikut :

- Menguasai dasar-dasar teknik dan pertanian untuk identifikasi, perumusan, dan pemecahan masalah dalam bidang Keteknikan Pertanian.
- Mampu melakukan rancang bangun dan pengelolaan alat dan mesin industri pertanian.
- Mampu merencanakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

E.2.2. Kompetensi pendukung

Selain kompetensi utama, lulusan Keteknikan Pertanian juga memiliki kompetensi pendukung antara lain:

▪ Sistem Kontrol Otomatis

Mempunyai kemampuan dalam mengaplikasikan kontrol otomatis dalam rancang bangun alat dan mesin industri pertanian baik dalam bentuk perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*).

▪ Penguasaan Teknologi Informasi (TI)

Mempunyai kemampuan memanfaatkan teknologi informasi untuk pemutakhiran kompetensi utama.

▪ Komunikasi

Mempunyai kemampuan dalam mengkomunikasikan potensi diri baik dalam bentuk verbal maupun tulisan.

- Manajemen dan Kewirausahaan

Mempunyai kemampuan mengelola dan memberdayakan potensi keilmuannya dalam pemecahan masalah keteknikan pertanian.

E.3. Kompetensi Lulusan Jurusan Teknologi Industri Pertanian

E.3.1. Kompetensi Utama

Kompetensi utama lulusan Teknologi Industri Pertanian adalah menjadi tenaga ahli dalam bidang Ilmu dan Teknologi Agro-industri

E.3.2. Kompetensi Pendukung

Selain kompetensi utama, lulusan Jurusan Teknologi Industri Pertanian dapat menjadi tenaga ahli di bidang Ilmu dan Teknologi Agro-industri yang meliputi kompetensi di bidang:

- a. Kemampuan Teknis (*Technical Capability*)
 - Menguasai pengetahuan, rekayasa (*engineering*), dan perangkat analisis di bidang agroindustri
 - Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya dan terbiasa dengan penggunaan prinsip-prinsip IPTEK di bidang Agroindustri.
 - Memiliki kemampuan untuk melaksanakan, menganalisis, menginterpretasi dan mengaplikasikan hasil-hasil eksperimen untuk memperbaiki sistem agroindustri.
 - Memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam perancangan dan pengembangan sistem agroindustri.
- b. Kemampuan Manajerial (*Managerial Capability*)
 - Memiliki kemampuan untuk bekerjasama dalam tim
 - Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif
 - Memiliki kesadaran akan pentingnya belajar terus menerus (*long life learning*) guna mengantisipasi perubahan dan perkembangan dalam bidang manajerial
 - Mengaplikasikan prinsip-prinsip manajemen dalam bidang Agroindustri
- c. Berkepribadian
 - Memiliki tanggungjawab profesi, etika, moral dan sosial.
 - Menghormati perbedaan dan responsif terhadap issue-issue mutakhir
 - Memiliki komitmen terhadap perbaikan kualitas, ketepatan waktu , dan perbaikan yang berkesinambungan (*continues improvement*)

BAB II BUTIR-BUTIR STANDAR AKADEMIK

A. Kurikulum Jurusan/Program Studi

Kurikulum ialah seperangkat rencana dan pengaturan berdasarkan standar pendidikan tentang materi dan bahan kajian, aktivitas belajar untuk mencapai kompetensi, dan penilaian yang berbasis pada potensi dan kondisi peserta didik. Dengan demikian kurikulum yang digunakan mengandung: seperangkat materi mata kuliah, Tujuan instruksional/kompetensi untuk mengukur terjadinya perubahan perilaku mahasiswa.

Kurikulum harus berfungsi sebagai pedoman untuk menjamin mutu/kompetensi sesuai dengan program studi yang ditempuh. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Kurikulum harus dirancang secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dan pengguna lulusan, sehingga FTP menetapkan standar mutu untuk kurikulum sebagai berikut:

STANDAR MUTU YANG DITETAPKAN

1. Fakultas menggunakan kurikulum berbasis kompetensi, sehingga setiap program pendidikan dan atau pelatihan yang dirancang harus secara sistematis memfasilitasi mahasiswa menguasai kompetensi yang ditetapkan.
2. Fakultas mengharuskan program studi menyusun instrumen untuk mengukur pencapaian keberhasilan yang berkaitan dengan kompetensi yang telah ditetapkan
3. Fakultas mempunyai dokumen strategi dalam mencapai kompetensi standar meliputi Kurikulum, Silabi, GBPP/SAP, Penilaian kompetensi, dan lainnya.
4. Dalam proses belajar-mengajar, fakultas memfasilitasi keterlibatan pengguna lulusan dalam bentuk Kuliah tamu (*Guest lecturing*), Pembimbingan Tugas Akhir, Mengajar secara terjadwal, Pelatihan, Pemagangan, dan lainnya.
5. Fakultas mengarahkan agar jurusan/program studi melakukan evaluasi pelaksanaan dan penyempurnaan kurikulum **setiap semester 1 (satu) kali** supaya lebih mengarah pada PBL, SCL, serta introduksi aplikasi kewirausahaan.
6. Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkala setiap 5 tahun sekali dengan melibatkan pengguna.
7. Pengguna yang dilibatkan pemerintah/birokrasi, asosiasi profesi, asosiasi keilmuan, alumni, praktisi, dosen, mahasiswa, Pusat Jaminan Mutu, pihak pembanding (*Benchmarker*) program studi lain, dan lainnya yang diperlukan.
8. Fakultas harus menganggarkan untuk jurusan/program studi untuk melaksanakan umpan balik pengguna dan *tracer study* sehingga diperoleh masukan bagi penyusunan kurikulum

B. SUMBERDAYA MANUSIA (DOSEN DAN TENAGA PENUNJANG)

Mutu pendidikan tinggi ditentukan juga oleh sumber daya manusia, selain oleh organisasi yang sehat, dan manajemen yang efektif. Komitmen pimpinan dan staf pada mutu perencanaan dan penyelenggaraan program merupakan hal yang sangat menentukan kinerja program studi. Untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat diperlukan adanya program pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan SDM tersebut diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan program dan kinerja organisasi. Hasil dari upaya tersebut tercermin dalam mutu proses belajar-mengajar, mutu lulusan, dan mutu pelayanan Tri Dharam pada *stakeholder*.

Standar yang ditetapkan oleh FTP UB adalah sebagai berikut :

1. Fakultas harus menyusun program pengembangan sumber daya manusia (dosen dan tenaga penunjang) sesuai dengan Rencana Strategis Fakultas Teknologi Pertanian. Program mencakup pengembangan kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga penunjang yang diperlukan, beserta pendanaannya.
2. Sebagai pedoman untuk pengembangan SDM fakultas harus memiliki panduan tentang *job analysis*, *job specification* dan *job description*, serta *performance analysis* SDM disertai pembinaan, indikator kinerja, dan penghargaan khusus bagi dosen dan tenaga penunjang yang melaksanakan tugasnya dengan baik.
3. Kualifikasi dosen yang harus dipenuhi adalah:
 - Pendidikan minimum S2 dari PT yang bereputasi baik dari dalam atau luar negeri, dengan Program Studi yang sejenis/berkaitan
 - Kemampuan berbahasa Inggris lisan dan tulis, ditunjukkan dengan skor TOEFL minimum 500
4. Ketrampilan yang harus dikuasai Dosen :
 - Dosen harus mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai perkembangan iptek dan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional dan internasional.
 - Dosen harus mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih yang paling cocok agar dihasilkan keluaran yang dikehendaki.
 - Dosen harus mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media pembelajaran.
 - Dosen harus mampu memonitor dan mengevaluasi program pembelajaran yang dilakukan.
5. Indikator kinerja dosen meliputi :
 - a. Kehadiran dalam kelas minimal 80%
 - b. Jumlah penelitian minimal 0,25 buah/dosen/tahun
 - c. Jumlah pengabdian kepada masyarakat minimal 0,25 buah/dosen/tahun

- d. Jumlah publikasi minimal 0,25 buah/dosen/tahun.
6. Jumlah dosen bergelar S2 dan S3 minimal 85% dari jumlah seluruh dosen. Sedangkan jumlah tenaga penunjang akademik yang berijazah SMA maksimal 45%, di bawah SMA 15%, dan di atas SMA minimal 40%.
7. Kehadiran dosen/tenaga penunjang dalam kegiatan rapat/pertemuan minimal 76% dari jumlah yang diundang.
8. Untuk memantau kinerja dosen Fakultas/Jurusan/Program studi setiap tahun mengadakan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) bagi seluruh dosen.

C. MAHASISWA DAN KOMPETENSI LULUSAN

Mahasiswa merupakan satu komponen penting dari sistem pembelajaran. Kemampuan calon mahasiswa, serta proses pembelajaran yang tepat akan menentukan sejauh mana pencapaian tujuan pembelajaran, yang selanjutnya akan menentukan keberhasilan penyelenggaraan program studi. Selain itu, program studi harus mampu menjamin kompetensi lulusan, sehingga stakeholder tidak ragu-ragu dalam menilai dan menetapkan penggunaan lulusannya.

STANDAR MUTU YANG DITETAPKAN

1. Nilai rata-rata ujian nasional mahasiswa baru adalah 7,0.
2. Persentase pilihan pertama mahasiswa baru terhadap Fakultas/Program Studi THP adalah 50%, TIP 40%, TEP 40%.
3. Persentase keketatan persaingan (perbandingan antara jumlah yang diterima dengan jumlah pendaftar) untuk Program Studi THP adalah 1:2, TIP1:1,75, TEP 1:1,5.
4. Angka Efisiensi Edukasi (AEE), yaitu perbandingan jumlah mahasiswa lulus setiap tahun terhadap jumlah seluruh mahasiswa) adalah 20%.
5. Persentase mahasiswa yang lulus 8 semester atau kurang, minimal 10% dari jumlah mahasiswa setiap angkatan.
6. Persentase lulusan dengan IPK ≥ 3 , sekurang-kurangnya 75% dari total lulusan setiap tahun akademik.
7. Lama studi lama studi rata-rata mencapai 5,00 tahun. Waktu kelulusan Jurusan THP rata-rata 4,87 tahun, Jurusan TEP 5,3 tahun dan Jurusan TIP rata-rata 4,88 tahun.
8. Mahasiswa yang berdasarkan evaluasi hasil belajarnya terancam drop out diberi peringatan oleh fakultas setiap semester 1 kali.
9. Angka Drop Out maks 2,0%
10. Fakultas/Jurusan/Program studi melakukan kegiatan peningkatan soft skill mahasiswa di bidang kewirausahaan, komputer/teknologi informasi, dan kepemimpinan.

11. Kemampuan Bahasa Inggris lulusan yang ditunjukkan dengan skor TOEFL minimal adalah 450, berdasarkan penilaian TOEFL Equivalent test.
12. **Fakultas melaksanakan tracer study setiap satu tahun sekali.**
13. Untuk meningkatkan jumlah peminat dan kualitas calon mahasiswa FTP, maka Fakultas melakukan kegiatan promosi ke sekolah-sekolah.
14. Untuk memantau kemajuan belajar mahasiswa, Fakultas melakukan monitoring prestasi akademik seluruh mahasiswa.
15. Evaluasi belajar mahasiswa dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu : evaluasi 2 tahun pertama, 2 tahun kedua, dan akhir tahun.
16. Waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama kurang dari 6 bulan ditetapkan adalah 10%.

D. PROSES PEMBELAJARAN

Proses pembelajaran merupakan proses yang sadar tujuan, baik kognitif, psikomotor, maupun afektif. Peningkatan kualitas pembelajaran harus dilaksanakan untuk perbaikan tingkat kompetensi. Dalam pembelajaran, dosen harus memulai dengan mendeskripsikan secara ringkas materi kuliah, penjelasan tujuan instruksional dan relevansi bahan ajar. Oleh karena itu FTP menetapkan standar mutu proses pembelajaran.

STANDAR MUTU YANG DITETAPKAN

1. Persentase mata kuliah yang dilengkapi GBPP dan SAP ditetapkan sebesar 75%
2. Persentase mata kuliah yang dilengkapi dengan handout ditetapkan sebesar 75%
3. Persentase mata kuliah yang dilengkapi bahan ajar/diktat ditetapkan sebesar 10%.
4. Persentase kehadiran dosen dalam tatap muka perkuliahan ditetapkan sebesar 80%.
5. Persentase kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan ditetapkan sebesar 80%
6. Dalam proses belajar mengajar ditetapkan metode student centered learning atau problem based learning.
7. Persentase dosen yang terlambat menyerahkan nilai ditetapkan maksimum sebesar 15%.
8. GBPP dan SAP, serta kontrak perkuliahan disampaikan pada mahasiswa ketika memulai perkuliahan.
9. Setiap ruang kuliah dilengkapi dengan LCD, CPU atau laptop, whiteboard, spidol, dan layar.
10. Perkuliahan harus mencakup penyampaian materi, ujian, dan tugas terstruktur.
11. Dalam PBM, fakultas/program studi melibatkan pihak lain terutama pengguna lulusan dalam bentuk kuliah tamu yang diadakah minimum 2 kali/semester.

12. Penilaian hasil belajar mahasiswa harus mengacu pada Peraturan Akademik
13. Setiap mata kuliah praktikum harus dilengkapi dengan manual prosedur dan instruksi kerja.
14. Evaluasi proses PBM dilakukan setiap semester dan hasil evaluasi disampaikan pada dosen yang bersangkutan.
15. Lama studi mahasiswa ditetapkan sebesar 5 tahun
16. Rata-rata IPK kelulusan mahasiswa untuk THP ditetapkan sebesar 3,0, TIP sebesar 3,0, dan TEP sebesar 3,0.

E. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana akademik merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai akan menunjang kelancaran dan keberhasilan PBM, yang pada akhirnya diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas lulusan sebuah perguruan tinggi. Sumber daya pembelajaran seperti: ruang baca, peralatan laboratorium, alat Bantu pembelajaran dan teknologi informasi, harus dapat diakses dengan mudah oleh dosen dan mahasiswa. Hal ini dapat menunjang program pendidikan, penelitian, dan memberi kesempatan untuk mengenal berbagai disiplin ilmu, budaya dan cara berpikir dan belajar. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka :

STANDAR MUTU YANG DITETAPKAN

1. Sarana dan prasarana pengajaran dan pembelajaran harus direncanakan secara sistematis agar selaras dan sejalan dengan rencana pengembangan kegiatan akademik dan atau kurikulum, serta dituangkan dalam *master plan* sarana dan prasarana.
2. Infrastruktur Fakultas Teknologi Pertanian harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan, serta standar keamanan dan kesehatan lingkungan yang ditentukan, dan departemen teknis terkait, dengan memperhatikan akses penyandang cacat.
3. Persentase ruang kuliah yang dilengkapi multimedia sebagai sarana belajar mengajar adalah 75%.
4. Fasilitas website Fakultas/program studi dimutakhirkan secara kontinyu.
5. Manual prosedur atau Instruksi Kerja untuk penggunaan peralatan di laboratorium harus disediakan untuk memandu pemakaian alat dan menghindari terjadinya kerusakan alat akibat penggunaan yang salah.
6. Fakultas memantau efektivitas prosedur untuk pemeliharaan dan perbaikan setiap peralatan laboratorium/rumah kaca/kebun percobaan/studio jurusan/PS
7. Fakultas/program melakukan monev periodik ketersediaan dan kelayakan ruangan kelas/studio/laboratorium untuk mendukung proses pembelajaran

8. Fakultas/program/jurusan/PS menyediakan tempat belajar (*in door* atau *out door*) untuk mahasiswa menyelesaikan tugas terstruktur, bekerja berkelompok, berdiskusi sesuai kebutuhan dan tujuan pembelajaran
9. Fakultas/program/jurusan/PS memantau transaksi peminjaman koleksi bahan pustaka yang ada di ruang baca
10. Fakultas/program/jurusan/PS melakukan evaluasi periodik untuk mengendalikan efisiensi pelayanan di tiap kelas/laboratorium/studio
11. Fakultas/program mengalokasikan anggaran tahunan untuk pemeliharaan dan perbaikan setiap peralatan laboratorium/rumah kaca/kebun percobaan/studio
12. Fakultas harus menyediakan ruangan kelas untuk mendukung proses pembelajaran sesuai kebutuhan dan tujuan program studi.
13. Ruang kuliah minimal harus dilengkapi dengan papan tulis dan kelengkapannya (spidol, penghapus), dan OHP.
14. Fakultas harus memiliki standar minimal fasilitas pembelajaran. Standar minimal tersebut adalah :
 - a. Ratio Ruang kuliah/ mahasiswa = 2 m²
 - b. Ratio ruang lab/mhs = 3m²
 - c. Ratio Ruang dosen/dosen = 6 m²
 - d. Jumlah terminal komputer per Dosen = 0,5
 - e. Jumlah komputer /mhs = 0,1
 - f. Bandwith internet = 0,5 Kbps/mhs
 - g. Interkoneksi jaringan komputer = 100%
 - h. Waktu penyampaian informasi = 1 hari
 - i. Penggunaan IT pada setiap aktivitas = 60% dari total aktivitas
15. Kapasitas layanan perpustakaan terhadap kebutuhan MK wajib 80% dengan waktu layanan = 40 jam/minggu
16. Fakultas sebaiknya menyediakan ruang baca. Koleksi yang ada di ruang tersebut antara lain : Buku Teks, Jurnal, *Lecture note/hand out* , Buletin, Laporan Tugas Akhir, Koran, dan Lain-lain
17. Fakultas dan/atau program studi memantau transaksi koleksi bahan pustaka di ruang baca setidaknya satu semester sekali
18. Ruang baca dilengkapi dengan peralatan yang dapat mengakses informasi elektronik yang mendukung program studi
19. Ruang baca dan sumber daya pembelajaran lainnya dilayani oleh tenaga penunjang akademik yang sudah dilatih
20. fakultas sebaiknya memfasilitasi penyediaan akses sumber daya pembelajaran untuk dosen dan mahasiswa, yang berasal dari dalam dan luar Universitas Brawijaya, yang memungkinkan adanya kesempatan dan manfaat bagi dosen dan mahasiswa untuk menjadi *long life learner* (ditinjau dari mutu dan jumlah buku,

jurnal, ketersediaan internet dan lain-lain). Keberadaan dan kapasitas sumber daya pembelajaran tersebut perlu dimonitoring dan dievaluasi periodik.

F. SUASANA AKADEMIK

Fakultas membangun suasana akademik yang kondusif yang menunjang aktivitas PBM dan mendorong mahasiswa untuk mengembangkan diri sehingga kompetensi yang ditetapkan dapat tercapai. Suasana akademik yang kondusif dapat tercapai jika terbentuk sistem monitoring dan evaluasi terhadap aktivitas PBM dan pemenuhan terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang. Oleh karena itu, FTP menetapkan beberapa standar mutu akademik yang berkaitan dengan suasana akademik.

STANDAR MUTU YANG DITETAPKAN

1. Fakultas memantau keberhasilan program bimbingan akademik mahasiswa oleh dosen pembimbing akademik setiap tahun ajaran baru.
2. Fakultas memantau keberhasilan program bimbingan penyelesaian tugas akhir oleh dosen pembimbing skripsi setiap semester.
3. Setiap program studi mempunyai mekanisme untuk menampung aspirasi/keluhan dan penyelesaian terhadap keluhan mahasiswa tersebut.
4. Fakultas menyediakan sarana komputer dan internet bagi dosen dan mahasiswa.
5. Fakultas mengarahkan dan membimbing kegiatan ilmiah mahasiswa termasuk pengembangan program kreativitas mahasiswa. Jumlah minimal PKM yang didanai Dikti per tahun 20 proposal.
6. Fakultas tiap tahun menyediakan dana Rp15.000.000,00 untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan bahan bacaan/referensi bagi ruang baca.
7. Fakultas memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler (kunjungan lapangan) minimum setahun sekali yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya untuk mata kuliah keahlian) dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah.
8. Fakultas menyelenggarakan kuliah tamu minimum dua kali dalam satu semester untuk setiap program studi dengan tujuan memperkaya wawasan dan khasanah keilmuan mahasiswa.
9. Fakultas menyelenggarakan seminar untuk dosen dan mahasiswa minimum setahun sekali.

G. PENELITIAN DAN PUBLIKASI

FTP telah menetapkan strategi, kebijakan dan prioritas penelitian yang ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan FTP-UB dan tercantum dalam Renstra. Kegiatan penelitian harus senantiasa dikembangkan, dipantau, dan dievaluasi sehingga dampak terhadap suasana akademik, kegiatan PBM, dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dapat tercapai. Demikian pula kegiatan publikasi ilmiah yang merupakan salah satu bentuk penyebarluasan hasil penelitian senantiasa didorong. Oleh karena itu, beberapa standar mutu kegiatan penelitian dan publikasi ditetapkan.

STANDAR MUTU YANG DITETAPKAN

1. Fakultas menetapkan suatu badan yang disebut BP3M (Badan Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) untuk merencanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Fakultas mempunyai mekanisme pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian
3. Fakultas mengharuskan program studi untuk mengembangkan payung penelitian sesuai kebutuhan masyarakat, SDM dan fasilitas pendukung dan mengendalikan peta (*roadmap*) penelitian yang dilakukan civitas akademika.
4. Fakultas melakukan perbaikan *track record* penelitian dosen dan mengalokasikan anggaran untuk perbaikan *track record* penelitian melalui kegiatan penelitian yang diselenggarakan secara kompetitif.
5. Fakultas menetapkan jumlah penelitian yang didanai untuk perbaikan *track record* dosen sebesar 9 penelitian per tahun dengan besar dana untuk setiap proposal Rp 7.500.000.
6. Fakultas menetapkan jumlah proposal yang diajukan untuk penelitian kompetitif sebesar 15 per tahun
7. Fakultas menetapkan jumlah penelitian kompetitif yang didanai sebesar 5 proposal per tahun.
8. Fakultas mengembangkan kebijakan peningkatan mutu dan daya saing proposal hibah penelitian kompetitif melalui pendampingan, peer review, insentif bagi usulan proposal dan lainnya, serta mendorong sivitas akademika mengusulkan penelitian sesuai kebutuhan masyarakat
9. Fakultas mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan peralatan laboratorium sebesar Rp150 juta per tahun
10. Fakultas memantau kontribusi hasil penelitian sebagai masukan dalam kegiatan pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Fakultas menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri, dinas atau instansi dalam penelitian kemitraan; meningkatkan penelitian interdisipliner; dan meningkatkan kerjasama penelitian dengan universitas lain untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian
12. Fakultas menetapkan jumlah paten yang diajukan sebesar 1 per tahun.

- 13 Fakultas menetapkan publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi sebesar 6 per tahun
- 14 Fakultas menetapkan publikasi dalam seminar nasional sebesar 6 per tahun
14. Fakultas menetapkan publikasi dalam internet yang bisa diakses sebesar 6 per tahun
15. Fakultas meningkatkan mutu jurnal yang dikelola menjadi terakreditasi

H. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menerapkan hasil penelitian di masyarakat. Aktivitas pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang penting dalam penyebarluasan hasil penelitian kepada khalayak sasaran sehingga hasil penelitian mempunyai daya guna bagi masyarakat.

STANDAR MUTU YANG DITETAPKAN

1. Fakultas mempunyai mekanisme pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui BP3M.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan harus sesuai kebutuhan masyarakat, SDM dan fasilitas pendukung
3. BP3M mendokumentasikan *roadmap*, hasil dan dampak pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan civitas akademika
4. Fakultas menyediakan dana untuk mendukung konsistensi track record pengabdian pada masyarakat sivitas akademika melalui hibah pengabdian kompetitif dengan jumlah 9 per tahun dan besar dana Rp5 juta untuk setiap proposal yang didanai.
5. Setiap aktivitas pengabdian kepada masyarakat yang didanai melalui hibah kompetitif dari fakultas harus mengintegrasikan hasil penelitian dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Fakultas mendorong peningkatan produktivitas pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika dalam hibah kompetitif nasional/internasional sebesar 6 per tahun.
7. Kegiatan pengabdian masyarakat sivitas akademika harus melibatkan peran serta mahasiswa, memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan masukan bagi kegiatan pendidikan maupun penelitian
8. Fakultas menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri/swasta dan pemerintah daerah, sebagai landasan kerjasama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.

I. MANAJEMEN ADMINISTRASI AKADEMIK

Manajemen akademik membutuhkan kepemimpinan, komitmen dalam pengelolaan proses pelayanan akademik untuk memberikan pelayanan terbaik. Manajemen akademik didasarkan pada data yang terdokumentasi secara teratur dan sistematis dan dilaporkan setiap tahun melalui Laporan Evaluasi Diri.

STANDAR MUTU YANG DITETAPKAN

1. Kepemimpinan

- 1.1. Pimpinan fakultas atau program studi harus merumuskan visi, misi, program, tujuan, sasaran serta kegiatan akademik tahunan yang bersifat operasional dan terukur.
- 1.2. Kepemimpinan seharusnya mampu menginspirasi, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademika dan *stakeholders* lainnya serta menumbuhkan sikap saling percaya dan kebebasan berkarya yang bertanggung-jawab.

2. Komitmen Akademik.

- 2.1. Pimpinan fakultas/program studi harus memiliki komitmen untuk mencapai visi, misi, program, tujuan, sasaran serta kegiatan akademik.
- 2.2. Dosen dan tenaga penunjang harus mempunyai komitmen terhadap peningkatan mutu akademik ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan kinerja secara terus-menerus.
- 2.3. Mahasiswa harus mempunyai komitmen terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran.

3. Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Akademik

- 3.1. Setiap kegiatan akademik harus terdefinisi dengan jelas dan memiliki indikator yang terukur.
- 3.2. Setiap kegiatan akademik harus jelas penanggung-jawab dan pelaksanaannya.
- 3.3. Kegiatan akademik harus didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai.
- 3.4. Keterkaitan antara kegiatan akademik dengan misi program studi, fakultas dan universitas seharusnya teridentifikasi dan terumuskan dengan baik.
- 3.5. Upaya penyederhanaan (simplifikasi) tata kerja harus dilakukan untuk menjamin upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
- 3.6. Kegiatan akademik seharusnya menerapkan manajemen partisipatif dengan memanfaatkan:
 - a. Kepemimpinan demokratik.
 - b. Komunikasi dua arah.

- c. Pengelolaan konflik.
 - d. Partisipasi bawahan.
 - e. Motivasi intrinsik.
 - f. Perbedaan persepsi.
- 3.7. Fakultas harus mengembangkan manajemen akademik, merencanakan dan mengalokasikan dana untuk implementasi manajemen akademik, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi keberhasilannya.
 - 3.8. Fakultas harus selalu memperbaiki atau memperbaharui data-data akademik sesuai standar akademik secara rutin
 - 3.9. Pimpinan fakultas menindaklanjuti laporan hasil evaluasi manajemen akademik program studi

4. Evaluasi Diri

- 4.1. Fakultas dan program studi harus melaksanakan audit akademik secara periodik.
- 4.2. Evaluasi diri harus dilakukan secara periodic berdasarkan data dan informasi yang akurat.
- 4.4. Program Pengendalian Mutu seharusnya meliputi semua butir mutu sebagai berikut:
 - a. Visi, misi.
 - b. Kurikulum.
 - c. Sumber daya manusia.
 - d. Mahasiswa.
 - e. Proses pembelajaran.
 - f. Prasarana dan sarana.
 - g. Suasana akademik.
 - h. Keuangan.
 - i. Penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat.
 - j. Tata pamong (*governance*).
 - k. Manajemen lembaga.
 - l. Sistem Informasi.
 - m. Kerjasama dalam dan luar negeri.
- 4.5. Pengawasan melekat harus dilakukan oleh setiap pimpinan fakultas atau program studi berdasarkan kebijakan program, prosedur dan standar lain yang telah disepakati dan temuan tersebut dijadikan dasar untuk pengambilan tindakan koreksi.
- 4.6. Hasil evaluasi diri harus digunakan untuk meningkatkan kinerja akademik secara terus menerus (*continuous improvement*).

5. Perencanaan Akademik

- 5.1. Perencanaan akademik harus mempertimbangkan misi fakultas dan program studi.
- 5.2. Perencanaan akademik harus didasarkan pada evaluasi diri.
- 5.3. Perencanaan akademik seharusnya dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.

J. SISTEM INFORMASI AKADEMIK

Setiap unit pelaksana dan pendukung kegiatan akademik harus melengkapi dan menerapkan sistem informasi akademik melalui internet dan jaringan lokal. Semua unit di lingkungan ftp harus menyediakan fasilitas, informasi terkini, serta memelihara system informasi akademik yang dimiliki

STANDAR YANG DITETAPKAN

1. Fakultas harus menyediakan fasilitas informasi akademik yang memadai dan mudah diakses serta memiliki dan menerapkan jaringan internet (*Wide Area Network*) dan jaringan lokal (*Local Area Network-LAN*).
2. Fakultas harus memiliki dan menerapkan sistem informasi akademik (SIA) dan mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi implementasi SIA.
3. Pimpinan fakultas harus menindaklanjuti laporan hasil evaluasi implementasi SIA
4. Fakultas merencanakan dan mengalokasikan dana untuk memelihara mutu SIA.
5. Fakultas menampung adanya pengaduan (*complaint*) terkait dengan SIA.
6. Dalam rangka memperbaiki data, merawat system, jaringan dan memasukkan data ke SIAKAD dan website, Fakultas/Program studi perlu mempunyai SDM yang kompeten di bidang tersebut.